



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 75 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bogor.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas, yang terdiri dari:

- a. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar I pada Dinas Pendidikan yang berkedudukan di Kecamatan Cibinong;
- b. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar II yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Putri;

c. UPT ...

- c. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar III yang berkedudukan di Kecamatan Citeureup;
- d. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar IV yang berkedudukan di Kecamatan Sukaraja;
- e. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar V yang berkedudukan di Kecamatan Babakan Madang;
- f. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar VI yang berkedudukan di Kecamatan Jonggol;
- g. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar VII yang berkedudukan di Kecamatan Cileungsi;
- h. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar VIII yang berkedudukan di Kecamatan Cariu;
- i. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar IX yang berkedudukan di Kecamatan Sukamakmur;
- j. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar X yang berkedudukan di Kecamatan Parung;
- k. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XI yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Sindur;
- l. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XII yang berkedudukan di Kecamatan Kemang;
- m. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XIII yang berkedudukan di Kecamatan Bojonggede;
- n. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XIV yang berkedudukan di Kecamatan Leuwiliang;
- o. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XV yang berkedudukan di Kecamatan Ciampea;
- p. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XVI yang berkedudukan di Kecamatan Cibungbulang;
- q. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XVII yang berkedudukan di Kecamatan Pamijahan;
- r. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XVIII yang berkedudukan di Kecamatan Rumpin;
- s. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XIX yang berkedudukan di Kecamatan Jasinga;

t. UPT ...

- t. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XX yang berkedudukan di Kecamatan Parung Panjang;
- u. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXI yang berkedudukan di Kecamatan Nanggung;
- v. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXII yang berkedudukan di Kecamatan Cigudeg;
- w. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXIII yang berkedudukan di Kecamatan Tenjo;
- x. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXIV yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi;
- y. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXV yang berkedudukan di Kecamatan Cisarua;
- z. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXVI yang berkedudukan di Kecamatan Megamendung;
- aa. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXVII yang berkedudukan di Kecamatan Caringin;
- bb. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXVIII yang berkedudukan di Kecamatan Cijeruk;
- cc. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXIX yang berkedudukan di Kecamatan Ciomas;
- dd. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXX yang berkedudukan di Kecamatan Dramaga;
- ee. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXXI yang berkedudukan di Kecamatan Tamansari;
- ff. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXXII yang berkedudukan di Kecamatan Klapanunggal;
- gg. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Dasar XXXIII yang berkedudukan di Kecamatan Ciseeng;
- hh. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXXIV yang berkedudukan di Kecamatan Rancabungur;
- ii. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXXV yang berkedudukan di Kecamatan Sukajaya;
- jj. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXXVI yang berkedudukan di Kecamatan Tanjungsari;

kk. UPT ...

- kk. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXXVII yang berkedudukan di Kecamatan Tajurhalang;
- ll. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXXVIII yang berkedudukan di Kecamatan Cigombong;
- mm. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XXXIX yang berkedudukan di Kecamatan Leuwisadeng; dan
- nn. UPT Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar XL yang berkedudukan di Kecamatan Tenjolaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggungjawab dan wewenang teknis Dinas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah dan pemilik dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar di wilayah kerjanya;
 - d. pengelolaan pembinaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar di wilayah kerjanya;
 - e. pembinaan ...

- e. pembinaan kegiatan program pendidikan masyarakat bagi masyarakat wajib belajar;
- f. inventarisasi sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar di wilayah kerjanya;
- g. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar di wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar di wilayah kerjanya;
- i. penyiapan bahan penempatan dan perpindahan guru dan penjaga Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan usulan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar pada UPT.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum UPT;
 - b. pengelolaan keuangan UPT;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPT.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional Dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Dalam ...

- (3) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif dan teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain pada dinas dan perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

(3) Pejabat ...

- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2016 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,




HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 75 Tahun 2016

TANGGAL : 14 Desember 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN**



BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Keterangan :
————— : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif